



BUPATI TEGAL

**PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 04 TAHUN 2005**

**TENTANG
SEKRETARIAT PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BADAN KREDIT KECAMATAN / BADAN KREDIT KECAMATAN
DAN SEKRETARIAT BADAN KREDIT DESA
KABUPATEN TEGAL**

BUPATI TEGAL

- Menimbang** :
- a. bahwa Sekretariat Perusahaan Daerah Bidang Perbankan / Lembaga Keuangan Daerah (Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan / Badan Kredit Kecamatan (BPR-BKK/BKK), Badan Kredit Desa (BKD) dan Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar (BPR Bank Pasar) Kabupaten Tegal telah dibentuk dengan Keputusan Bupati Tegal Nomor : 581/1455/2001 tanggal 22 September 2001;
 - b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , maka perlu menetapkan kembali Pembentukan Sekretariat Perusahaan Daerah BPR BKK/BKK, dan BKD Kabupaten Tegal;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;
 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
 8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Propinsi Jawa Tengah ;

9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 115 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Propinsi Jawa Tengah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG SEKRETARIAT PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN/BADAN KREDIT KECAMATAN (BPR-BKK/BKK), DAN SEKRETARIAT BADAN KREDIT DESA KABUPATEN TEGAL

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 1

Kedudukan Sekretariat Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan / Badan Kredit Kecamatan dan Sekretariat Badan Kredit Desa Kabupaten Tegal adalah unsur pelaksana harian, pelayanan serta penyelenggaraan administrasi Badan Pembina Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan / Badan Kredit Kecamatan dan Badan Pembina Badan Kredit Desa.

Pasal 2

Tugas dan wewenang Sekretariat Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan / Badan Kredit Kecamatan, dan Badan Kredit Desa Kabupaten Tegal adalah :

- a. Membantu Badan Pembina dalam hal pelayanan maupun pelaksanaan administrasi dan keuangan ;
- b. Menampung dan menginventarisir permasalahan permasalahan di lingkup Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan / Badan Kredit Kecamatan dan Badan Kredit Desa Kabupaten Tegal dan memberikan rekomendasi jalan keluar berdasarkan petunjuk, pedoman, dan keputusan dari Badan Pembina;
- c. Membantu Badan Pembina dalam hal pengurusan surat menyurat dan administrasi lainnya ;

- d. Melakukan penghimpunan, membuat estimasi dan menelaah laporan-laporan dari Perusahaan Daerah Bidang Perbankan / Lembaga Keuangan Daerah serta menyusun saran dan langkah perbaikan sebagai bahan rapat, bahan pertimbangan dari Keputusan Badan Pembina;
- e. Membantu Badan Pembina dalam hal peningkatan dan pembinaan Sumber Daya Manusia di lingkup Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan / Badan Kredit Kecamatan dan Badan Kredit Desa ;
- f. Membuat risalah laporan bulanan, laporan semesteran dan laporan akhir tahun serta laporan pertanggung jawaban pelaksanaan operasional perbankan kepada Badan Pembina ;

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 3

Organisasi Sekretariat Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan / Badan Kredit Kecamatan dan Badan Kredit Desa Kabupaten Tegal terdiri dari :

1. Sekretaris
2. Seksi Analisa Pelaporan dan Operasional
3. Seksi SDM
4. Seksi Umum
5. Seksi Keuangan

Pasal 4

Tata Kerja Organisasi Sekretariat Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan / Badan Kredit Kecamatan dan Badan Kredit Desa Kabupaten Tegal dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal

Pasal 5

Sekretaris Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan / Badan Kredit Kecamatan dan Badan Kredit Desa Kabupaten Tegal bertanggung jawab dalam memimpin, membina dan mengkoordinasikan seksi-seksi yang ada.

Pasal 6

Pembiayaan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan / Badan Kredit Kecamatan dan Badan Kredit Desa Kabupaten Tegal dibebankan kepada masing - masing Perusahaan Daerah yang berasal dari sumber dana :

1. Dana Operasional Badan Pembina ;
2. Dana bantuan Sekretariat

Pasal 7

Bagan dan struktur organisasi Sekretariat Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan / Badan Kredit Kecamatan dan Badan Kredit Desa Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

Pasal 8

Susunan Keanggotaan Sekretariat Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan / Badan Kredit Kecamatan dan Badan Kredit Desa Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum lampiran II Peraturan ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian oleh Bupati;

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Tegal Nomor: 581/1455/2001 tentang Pembentukan Sekretariat Perusahaan Daerah Bidang Perbankan / Lembaga Keuangan Daerah (BPR BKK/BKK, BKD dan BPR Bank Pasar) Kabupaten Tegal, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di : S L A W I


Pada tanggal : 26 Januari 2005

BUPATI TEGAL,


AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi

Pada Tanggal : 26 Januari 2005


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL,**

MOCH HERY SOELISTIYAWAN


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2005 NOMOR 03.A

Lampiran I : PERATURAN BUPATI TEGAL

Nomor : 04 Tahun 2005

Tanggal : 26 Januari 2005

**BAGAN / STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN / BADAN KREDIT
KECAMATAN DAN BADAN KREDIT DESA
KABUPATEN TEGAL**



BUPATI TEGAL

AGUS RIYANTO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TEGAL

Nomor : 04 Tahun 2005

Tanggal : 26 Januari 2005

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN / BADAN KREDIT
KECAMATAN DAN BADAN KREDIT DESA
KABUPATEN TEGAL**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT BADAN PEMBINA PD. BPR- BKK/BKK DAN BKD KAB. TEGAL
1.	Dra. SUSPRIYANTI	Kepala Sub. Bag. Sarana dan Prasarana pada Bagian Perekonomian & Pembangunan Setda Tegal	Sekretaris
2.	MOHAMMAD YASSIR, SE	Staf Bagian Perekonomian & Pembangunan Setda Tegal	Sie Laporan dan Operasional
3.	SUPANGAT, S. Sos, M. Si	Staf Bagian Perekonomian & Pembangunan Setda Tegal	Sie Sumber Daya Manusia
4.	HARI DARMAYANTI, SE	Staf Bagian Perekonomian & Pembangunan Setda Tegal	Sie Keuangan
5.	IMAM RUDY KURNIANTO, SPt	Staf Bagian Perekonomian & Pembangunan Setda Tegal	Sie Umum

BUPATI TEGAL



AGUS RIYANTO